

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 1996

TENTANG

RETRIBUSI PRAKUALIFIKASI PERUSAHAAN PEMBORONGAN DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk pembinaan Perusahaan pemborongan dan tertibnya adminisrasi dokumen pemborongan ------ perusahaan pemborongan wajib memiiki Tanda Daftar Rekaman (TDR);
 - b. bahwa untuk maksud butir a tersebut di atas dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor a Tahun 1978 tentang Retribusi Surat ------Pelulusan Prakualifikasi Perusahaan Pemborong Bangunan Dalam Provinsi Daerah, Tingkat I Lampung;
 - c. Bahwa Peraturan Daerah sebagaimana di maksud butir b tersebut di atas, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang prakualifikasi yaitu Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 yang telah di ubah dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara oleh karenanya di pandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah tersebut dan mengatur kembali ketentuan mengenai Retribusi Prakualifikais Perusahaan Pemborongan dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 - d. Bahwa untuk maksud butir a,b, dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 1997 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1886;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor -----
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 5);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 6);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10);
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8. Keputusan Presiden epublik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presidden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.40. PW-07-08 Tahun 1994 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1998 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tehun 1998 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1978 Jo Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor I Tahun 1985 Jo Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pungutan Uang Leges.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan rakyat Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PPERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PERATURAN RETRIBUSI PRAKUALIFIKASI PERUSAHAAN
PEMBORONGAN DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Prakualifikasi adalah penelitian atas registrasi yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah untuk penentuan kualifikasi dan klasifikasi dari perusahaan yang ikut dalam penelitian tersebut.
- e. Tanda Daftar Rekaman selanjutnya di sebut TDK adalah sertifikat yang di berikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan yang telah lulus penelitian prakualifikasi dan merupakan syarat untuk di daftarkan dalam Daftar Rekaman Mampu.
- f. Rekaman adalah Badan Usaha yang telah lulus prakualifikasi untuk melakukan pekerjaan jasa konstruksi/pemborongan/konsultasi atau pengadaan barang/jasa lainnya.
- g. Daftar Rekaman Mampu selanjutnya di sebut DRM adalah daftar yang memuat nama-nama perusahaan yang telah lulus prakualifikasi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi perusahaan yang bersangkutan.
- h. Perusahaan Pemborongan adalah Badan Hukum yang berkedudukan (domisili) atau mempunyai kantor-kantor cabang atau mempunyai kantor perwakilan di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang bergerak di bidang usaha jasa Konstruksi pemborong konsultasi atau pengadaan barang/jasa lainnya.
- Retribusi adalah pungutan Daerah yang di bayarkan oleh perusahaan kepada Pemerintah Daerah sebagai imbalan jasa atas penyediaan dokumen prakualifikasi serta sebagai biaya pengeluaran sertifikasi TDR.
- j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

BAB II PRAKUALIFIKASI

Pasal 2

Prakualifikasi terdiri atas 3 bidang yaitu:

- 1. Bidang Pemborongan/jasa konstruksi:
- 2. Bidang Konsultasi;
- 3. Bidang Pengadaan Barang/Jasa Lainnya.

Pasal 3

Pemerintah Daerah setiap tahun mengadakan Prakualifikasi

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan prakualifikasi sebagaimana di maksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini. Kepala Dearah membentuk Panitia prakualifikasi dan Tim Taknis.
- (2) Tugas dan wewenang panitia prakualifikasi dan tim teknis di atur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (3) Panitia sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini di bentuk untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

Pasal 5

- (1) Untuk mengetahui penelitian prakualifikasi setiap perusahaan pemborongan wajib mengambil dan mengisi dokumen prakualifikasi yang di adakan Pemerintah Daerah.
- (2) Atas pengambilan dokumen prakualifikasi di maksud ayat (1) Pasal ini, kepada perusahaan dikenakan retribusi.

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan pemborong untuk dapat melaksanakan usaha di bidang pemborongan harus tercantum dalam DRM.
- (2) Untuk dapat di cantumkan dalam DRM, setiap perusahaan wajib mengikuti prakualifikasi yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III KUALIFIKASI

Pasal 7

- (1) Kualifikasi rekaman di tetapkan sebagai berikut :
 - a. Bidang usaha jasa konsultansi terdiri dari golongan A, B, dan C;
 - Bidang usaha Pemborongan/jasa konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa lainnya terdiri dari golongan A, B, C1 dan C2.

- (2) Penggolongan kualifikasi rekaman di maksud ayat (1) Pasal ini, di tetapkan sebagai berikut :
 - a. Kualifikasi Bidang Konsultasi adalah:
 - Kualifikasi A adalah perubahan yang mempunyai kekayaan bersih di atas Rp. 100 Juta dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 100 juta;
 - Kualifikasi B adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih di atas Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 100 juta dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 100 juta;
 - b. Kualifikasi Bidang Pemborongan/Jasa Konstruksi adalah
 - Kualifikasi A adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih di atas Rp. 2 Milyar dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp 1 Milyar;
 - Kualifikasi B adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih di atas Rp. 500 Juta sampai dengan 2 milyar dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 1 Milyar;
 - Kualifikasi C1 adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih di atas Rp. 200 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 200 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta;
 - Kaualifikasi C2 adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih di atas Rp. 15 Juta sampai dengan Rp. 200 Juta dapat melaksanakan pekerjaan dengan niali di atas Rp. 15 juta sampai dengan Rp. 200 Juta;
 - c. Kualifikasi Bidang Pengadaan Barang/Jasa lainnya adalah :
 - Kualifikasi A adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih di atas Rp. 200 Juta dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 1 Milyar;
 - Kualifikasi B adlah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih di atas Rp. 100 Juta sampai dengan Rp. 200 Juta dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 1 Milyar;
 - Kualifikasi C1 adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih di atas Rp. 25 Juta sampai dengan Rp. 100 Juta dapat melaksanakan pekarjaan dengan nilai di atas Rp. 200 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta;
 - Kualifikasi C2 adalah perusahaan yang mempunyai kekayaan bersih di atas Rp. 5 Juta samapai dengan Rp. 25 Juta dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 15 Juta sampai dengan Rp. 200 Juta;

BAB IV SERTIFIKAT TANDA DAFTAR REKAMAN

Pasal 8

- Kepada perusahaan pemborongan yang di nyatakan lulus penelitian prakyualifikasi . Kepala Daera memberikan Sertifiikat TDR sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya;
- (2) Seritfikat TDR di pergunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti pelellangan pekerjaan pemborongan.
- (3) Bentuk, isi, warna dan corak Sertifikasi TDR di tetapkan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Untuk pengambilan Sertifikasi TDR di kenakan biaya terdiri dari :
 - a. Retribusi pengeluaran Sertifikasi TDR khusus untuk rekaman dengan kualifikasi A dan B.
 - b. Uang Leges yang besarnya di tetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk rekaman dengan kualifikasi C hanya di kenakan pungutan uang Leges.

BAB V

MASA BERLAKU DAFTAR REKANAN MAMPU DAN TANDA DAFTAR REKANAN

Pasal 10

- (1) DRM dan TDR berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun.
- (2) Setelah berakhirnya masa DRM dan TDR di maksud ayat (1) pasal ini, pengusaha dapat mengikuti prakualifikasi untuk masa 3 (tiga) tahun berikutnya.

Pasal 11

Pemerintah Daerah menetapkan jadwal pelaksanaan prakualifikasi setiap tahun khusus untuk perusahaan yang :

- a. Belum menjadi rekanan;
- b. Sudah menjadi rekanan dan akan mengadakan perubahan baik klasifikasi atau kualifikasi maupun perubahan pengurus perusahaan, alamat perusahaan dan lain sebagainya.

Pasal 12

- (1) Tata cara mengikuti prakualfikasi bagi perusahaan do maksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, di tetapkan sebagaimana tersebut pada pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Masa berlaku DRM dan TDR bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, adalah 3 (tiga) tahun di kurangi tahun yang sudah berjalan.

BAB VI RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh dokumen prakualifikasi dan Sertifikasi TDR sebagaimana di maksud pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) sub a Peraturan Daerah ini, di kenakan retribusi yang besarnya di tetapkan sebagai berikut;
 - a. Dokumen prakualifikasi rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per dokumen:
 - b. Sertifikasi TDR:
 - Kualifikasi A Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Kualifikasi B Rp, 100.000,- (seraturs ribu rupiah);
- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana tersebur ayat (1) Pasal ini, di setor sepenuhnya ke Kas Daerah.

BAB VII LARANGAN

Pasal 14

Rekanan yang tidak memiliki TDR di Larang mengikuti pelelangan pekerjaan dan konstruksi/pemborongan/konsultansi dan pengadaan barang/jasa lainnya yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII UANG PERANGSANG

Pasal 15

(1) Kepala Instansi pengelola di berikan uang perangsang yang besarnya di tetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tata cara permintaan pembayaran uang perangsang di maksud ayat (1) pasal ini, di lakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Instansi pengelola sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, di tetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PELAKSANA

Pasal 16

Pelasana atas ketentuan Perturan Daerah ini di lakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang di tunjuk.

BAB X KETENTUAN

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaiman di maksud Pasal 13 dan Pasal 14 dalam Peraturan Daerah ini di ancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga di lakukan oleh penyidik Provinsi Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengadaan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya tindak pidana;
 - Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan
 - Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda dari tersangka;

- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan mematrei seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk di dengar di periksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mendatangkan tindakan lain menurut hokum yang dapat di pertanggung jawabkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka di nyatakan tidak berlaku lagi;
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1978 tentang Retribusi Surat Izin Pelulusan Prakualifikasi Perusahaan Pemborong Bangunan Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung
 - b. Semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya di atur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung Pada Tanggal 8 Mei 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAI I LAMPUNG

dto

Dto

Drs. Hi. SOENDORO BROTOATMODJO

POEDJONO PRANYOTO